



E.192

PROFESIONALISASI KONSELING

MILIK LESTER PUSTAKAAN IKIP PADANG	
GITE-IMA TOL	26 April 1990
SUNTECH HURGA	170
KOLEKSI	KK9
NO INVENTARIS	436/170/90-106
CALL NO	371.46 Pr. 10
Udah	

Prof. Dr. Prayitno, M.Sc.Ed

Disusun dalam
Rangka Studi Tentang Profesionalisasi
Tenaga Kependidikan

Di Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung

Oktober 1990



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	PELAYANAN BIMBINGAN DI SEKOLAH	3
III.	PELAYANAN BIMBINGAN DI LUAR SEKOLAH	5
IV.	TENAGA BIMBINGAN ATAU KONSELOR YANG DIINGINKAN.	6
V.	PENDIDIKAN KONSELOR	11
VI.	PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PRAKTEK	23
VII.	PENUTUP	31
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	33



I. PENDAHULUAN

Pelayanan bimbingan dan konseling di tanah air telah dirintis dan dikembangkan selama kurang lebih 30 tahun. Pada tahun 1960-an lembaga pendidikan konselor (Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan di FKIP dan IKIP) didirikan, dan beberapa bentuk pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dilaksanakan. Kurang lebih 15 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1975-an terjadi perkembangan yang cukup menggembirakan, yaitu dengan diberlakukannya Kurikulum 1975/1976 di sekolah-sekolah. Kurikulum baru ini secara eksplisit mencantumkan layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian yang integral di sekolah. Dalam pada itu, lembaga pendidikan konselor jenjang pasca sarjana juga mulai dirintis (di IKIP Bandung). Hal lain yang menggembirakan ialah terbentuknya organisasi profesi bimbingan pada tahun 1975 yang diberi nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI).

15 tahun kemudian, yaitu *pada* tahun 1989/1990 rakyat dan pemerintah Indonesia memberlakukan sejumlah peraturan perundangan. Undang Undang No.2, tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sejumlah peraturan dasar pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27, No. 28, No. 29, dan No. 30 Tahun 1980, masing-masing tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi *secara resmi berlaku*. Peraturan perundangan tersebut mengakui sepenuhnya adanya berbagai tenaga yang berperan di dalam dunia pendi-



dikan, selain guru. Undang Undang tersebut menjelaskan bahwa tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar (Pasal 27, Ayat 2). Tenaga pendidik bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik (Pasal 1, Ayat 8). Dalam pengertian tersebut jelaslah bahwa pekerjaan bimbingan di sekolah merupakan salah satu tugas dari tenaga pendidik. Dengan katakata lain, tugas pendidik salah satu di antaranya adalah membimbing.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan SK No. 026 tahun 1989 secara tegas menyatakan adanya pekerjaan bimbingan dan penyuluhan (konseling) dan pekerjaan mengajar yang satu sama lain berkedudukan seimbang dan sejajar. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa seorang guru di sekolah dapat mengerjakan kegiatan mengajar atau kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Keberadaan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dipertegas lagi oleh peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1990 (tentang Pendidikan Dasar) dan No. 29 Tahun 1990 (tentang Pendidikan Menengah). Dalam kedua peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa "bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan". Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing (Bab X). Dalam penjelasannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 menyebutkan bahwa:



III. PELAYANAN BIMBINGAN DI LUAR SEKOLAH

Bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa tugas pelayanan bimbingan adalah membantu individu untuk memperkembangkan dirinya secara optimal, maka pekerjaan bimbingan memperoleh ruang lingkup kerja yang amat luas di luar sekolah. Bukankah individu-individu warga masyarakat dapat mengalami berbagai masalah yang berpotensi mengganggu dan menghambat perkembangan yang optimal itu? Dengan demikian ruang lingkup pelayanan bimbingan di luar sekolah agaknya, kalau tidak lebih luas, setidaknya-tidaknya sama luasnya dengan ruang lingkup pelayanan bimbingan di sekolah. Bedanya ialah bimbingan di sekolah bersifat formal, sedangkan bimbingan di luar sekolah bersifat non-formal.

Siapakah tenaga yang akan menyelenggarakan pelayanan bimbingan di luar sekolah? Dapatkah guru-guru pembimbing di sekolah menyelenggarakan pekerjaan bimbingan di luar sekolah? Hal ini tergantung pada keprofesionalan tenaga pembimbing sendiri. Pada hakekatnya masalah-masalah individu di sekolah tidak akan jauh berbeda dari masalah-masalah warga masyarakat. Kalaupun berbeda, perbedaannya terletak pada jenis dan intensitas serta aspek-aspek dinamis lainnya.

Seorang tenaga pembimbing profesional di sekolah akan mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan di luar sekolah, bahkan pengalaman melaksanakan bimbingan di sekolah dan di luar sekolah akan saling isi mengisi membentuk profesi bim-



bingan yang lebih mantap pada diri petugas bimbingan yang bersangkutan.

IV. TENAGA BIMBINGAN ATAU KONSELOR YANG DIINGINKAN

Mengacu kepada ciri-ciri profesional yang disebut oleh Mc. Cully (1969), seorang konselor profesional harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan pelayanan sosial yang unik, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang berbeda dengan pelayanan-pelayanan sosial lainnya.
2. Pelaksanaan pekerjaan itu didasarkan atas teknik-teknik intelektual.
3. Pekerjaannya yang khusus itu diakui oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga yang lain.
4. Sesama konselor mempunyai dasar dan kerangka keilmuan yang sama, serta dapat dipelajari dan dikomunikasikan melalui proses intelektual di perguruan tinggi.
5. Untuk dapat melakukan pekerjaan bimbingan dan konseling diperlukan waktu yang cukup lama.
6. Konselor dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan serta lisensi atau sertifikasi.



7. Dalam pelayanan tersebut konselor bertanggung jawab secara pribadi untuk menetapkan teknik-teknik yang paling tepat tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain.
8. Konselor menyelenggarakan pelayanan bimbingan lebih banyak atas dasar tujuan-tujuan sosial daripada untuk kepentingan materiil.
9. Dalam menjalankan pekerjaannya itu konselor terikat dan mematuhi kode etik profesional.
10. Konselor secara terus menerus menyegarkan dan meningkatkan wawasan keilmuan dan teknologi dalam bidang pekerjaannya.

Dalam penerapannya di tanah air, maka unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan oleh konselor itu didasarkan dan diwarnai oleh filsafat negara, yaitu Pancasila. Tujuan pengembangan individu melalui upaya bimbingan tidak lain adalah agar individu itu dapat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhubungan dengan sesama manusia secara adil dan beradab, mencintai dan sanggup berkorban untuk tanah air, dapat bermusyawarah dengan orang lain secara serasi, selaras dan seimbang serta dapat berupaya secara pribadi dan bersama untuk menciptakan hidup yang berbahagia. Butir-butir dalam 36 Butir Wujud Pengamalan Pancasila (P4: Eka Prasetya Panca Karsa) perlu menjadi acuan sepenuhnya bagi pekerjaan bimbingan dan konseling.

Seperti dikemukakan di atas, pekerjaan bimbingan dan

KEJARAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



konseling di sekolah pada hakekatnya sama dengan pekerjaan bimbingan dan konseling di luar sekolah; oleh karena itu tidak perlu ada perbedaan antara konselor di sekolah dan di luar sekolah, kecuali dalam status resminya. Konselor di sekolah terikat pada ketentuan-ketentuan keorganisasian formal di sekolah, sedangkan konselor di luar sekolah ikatan yang seperti itu tidak ada. Konselor-konselor di luar sekolah dapat secara bebas menyelenggarakan kegiatan pelayanannya tanpa harus mengikuti aspek-aspek keorganisasian seperti itu, kecuali keorganisasian profesional.

Secara menyeluruh kemampuan-kemampuan yang hendaknya dimiliki oleh konselor, baik konselor di sekolah maupun di luar sekolah adalah sebagai berikut (Prayitno, 1989):

1. Mengajar, khususnya dalam bidang bimbingan-konseling dan beberapa cabang psikologi (seperti: Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan).
2. Mengorganisasikan program bimbingan dan konseling.
3. Menyusun program bimbingan dan konseling.
4. Memasyarakatkan bimbingan dan konseling.
5. Mengungkapkan masalah individu.
6. Mempergunakan beberapa instrumen, seperti: tes inteligensi, tes minat, tes bakat, dan tes-tes hasil belajar.
7. Menyusun dan mengembangkan himpunan data.
8. Menyelenggarakan konseling perorangan.
9. Menyelenggarakan konseling kelompok.



10. Menyelenggarakan bimbingan kelompok belajar.
11. Memberikan informasi pendidikan dan jabatan.
12. Menyelenggarakan bimbingan karir.
13. Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
14. Membantu guru bidang studi dalam menyelenggarakan diagnosis kesulitan belajar.
15. Membantu guru bidang studi dalam menyelenggarakan pengajaran perbaikan.
16. Membantu guru bidang studi dalam menyusun dan melaksanakan program pengayaan.
17. Menyelenggarakan kunjungan rumah.
18. Membantu penyelenggaraan kegiatan ko/ekstra kurikuler.
19. Menyelenggarakan konseling keluarga.
20. Menyelenggarakan terapi kepustakaan.
21. Merangsang perubahan lingkungan klien.
22. Menyelenggarakan diskusi profesional bimbingan.
23. Menerima dan memberikan alih tangan.
24. Menyelenggarakan konferensi kasus.
25. Menyelenggarakan konsultasi khusus.
26. Melakukan orientasi studi siswa-siswa baru.
27. Menyelenggarakan kegiatan penulisan ilmiah dalam bidang bimbingan.
28. Berpartisipasi aktif di dalam organisasi profesi bimbingan.

Kemampuan-kemampuan tersebut di atas dapat sekaligus dipraktekkan di sekolah maupun di luar sekolah.

IKIP
PADANG



Profil konselor pada dasarnya meliputi ciri-ciri pribadi yang utuh, kecerdasan yang cukup tinggi, pengetahuan yang luas, dan ketrampilan profesional yang mantap. Mengenai profil konselor ini dapat diperhatikan uraian singkat dalam Prayitno (1987:87-93).

Sebagaimana pada profesi lainnya, jenjang keprofesionalan konselor merentang dari taraf para-profesional sampai dengan taraf keprofesionalan yang paling tinggi. Dalam hal ini dapat diidentifikasi lima taraf keprofesionalan dalam bimbingan dan konseling, yaitu:

1. Para-profesional.
2. Konselor Muda.
3. Konselor Pratama.
4. Konselor Madya.
5. Konselor Utama.

Para-profesional dalam bidang bimbingan dan konseling ialah mereka yang diharapkan dapat membantu pengidentifikasian masalah pada taraf yang paling awal, menjaga himpunan data dan mengadministrasikan keterangan tentang klien. Para-profesional ini tidak memperoleh pendidikan dan latihan khusus dan intensif dalam bidang bimbingan dan konseling, melainkan sekedar mengetahui tugas-tugas yang disebutkan tadi.

Konselor Muda adalah mereka yang sudah memperoleh pendidikan dan latihan yang cukup intensif pada jenjang Sarjana Muda atau Diploma III. Konselor Muda ini telah dapat menye-



lenggarakan konseling, tetapi hanya untuk memecahkan masalah-masalah yang sederhana.

Konselor Pratama adalah mereka yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan bimbingan dan konseling pada jenjang pendidikan S1 (Sarjana), sedangkan Konselor Madya dan Konselor Utama masing masing telah memperoleh pendidikan pada jenjang S2 dan S3. Konselor Pratama dianggap telah mempunyai kualifikasi yang memadai untuk pekerjaan pelayanan bimbingan dan konseling. Tentu saja kualifikasi itu meningkat seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan yang ditempuh. Konselor Utama telah berada dalam posisi pengembangan teori dan pendekatan-pendekatan, serta pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling.

V. PENDIDIKAN KONSELOR

Sebagai ilmu, pendidikan dan bimbingan mempunyai sifat dan hakekat yang sama yaitu ilmu yang normatif. Kedua-duanya menggarap pengembangan manusia agar mencapai taraf perkembangan yang optimal. Dalam hal ini perbedaan antara pendidikan dan bimbingan terletak pada dasar penekanannya, yaitu bahwa bimbingan menekankan pada dua orientasi, yaitu orientasi masalah dan orientasi perorangan. Usaha bimbingan lebih berorientasi pada tercegahnya masalah yang mungkin (akan) dialami dan teratasinya masalah yang (sedang) diderita oleh seseorang. Di samping itu, upaya bimbingan sangat memperhati-



kan keadaan orang yang dibimbing sebagai pribadi yang berdiri sendiri, sebagai seseorang yang seharusnya mampu mandiri. Sedangkan upaya pendidikan pada umumnya kurang memberikan penekanan kepada dua orientasi tersebut (Prayitno, 1984). Agaknya berdasarkan pertimbangan itulah lembaga pendidikan konselor diletakkan pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan pada jenjang perguruan tinggi. Lembaga pendidikan konselor itu mempersiapkan konselor yang akan bekerja di sekolah maupun di luar sekolah.

Sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya, masyarakat menuntut agar profesi konseling mampu menyelenggarakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah itu. Di samping itu pelayanan konseling juga tidak boleh melupakan sifat keprofesionalannya. Dua tuntutan ini berjalan beriringan dan merupakan faktor penentu bagi corak dan isi pendidikan konselor. Apabila pendidikan konselor ingin tetap hidup dan berkembang, ia harus tanggap dan menyesuaikan dirinya sesuai dengan kecenderungan tersebut.

Lembaga pendidikan konselor juga harus mampu mengidentifikasi secara khusus kritik-kritik terhadap konselor dan praktek pelayanan konseling di sekolah, menganalisis hal-hal yang bersangkutan paut dengan kritik-kritik tersebut, membahas bagaimana konselor sekolah hendaknya mereaksi terhadap kritik-kritik tersebut, dan meninjau ke arah mana hendaknya konseling sekolah dikembangkan. Kritik-kritik terhadap konseling



sekolah itu erat kaitannya dengan masalah tidak terlatih dan kurang bertanggung jawabnya para konselor sekolah, masalah keberadaan dan peranan profesi konseling itu sendiri, serta masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial, ideologi profesional dan akontabilitas (Pine, 1975).

Lebih jauh konselor profesional di masa mendatang akan lebih banyak berperan sebagai pelatih dan supervisor bagi orang lain, termasuk di dalamnya bagi staf muda dan klien. Konselor akan bertugas dalam suatu lembaga sebagai fasilitator dan bahkan sebagai pengarah bagi terjadinya perubahan yang diharapkan. Di lapangan tempat bekerja nantinya konselor akan berperan serta dalam rapat-rapat dan lokakarya mingguan dengan staf lainnya serta berbagai bentuk penataran. Konselor di masa mendatang akan lebih banyak dimanfaatkan oleh badan-badan riset (Goldman, 1976). Dalam kaitan itu, sebelumnya Goldman (1969) telah menguji relevansi pelayanan konseling terhadap negara, dunia ekonomi dan industri, orang tua, masyarakat, sekolah dan siswa. Ia menekankan perlunya diperhatikan perubahan mendasar sebagai pangkal tolak kajian tentang relevansi konseling. Penekanan hendaknya diletakkan pada generasi muda yang diharapkan akan mampu mengendalikan teknologi sehingga teknologi itu akan membahagiakan mereka, bukan justru menakutkan mereka. Dengan demikian, fungsi konselor ialah membantu para pemuda berkembang menjadi manusia dewasa yang mampu menghadapi masalah dan tantangan dalam masyarakat.



Dari sisi keilmuannya, perlu diperhatikan betapa besarnya urgensi dasar keilmuan terhadap kompetensi konseling. Dalam hal itu perlu ditekankan bahwa praktek konseling harus berakar secara kokoh pada ilmu. Dengan demikian, segala usaha konselor harus dibimbing oleh suatu "body of knowledge" yang kokoh. Untuk dapat menjamin hal yang demikian, pendidikan konselor harus didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini, psikologi merupakan dasar ilmu yang kokoh (Mc. Cully, 1969). Selanjutnya dikatakan juga bahwa orientasi terhadap ilmu saja tidak cukup. Hal-hal yang bersifat pribadi, seperti kemampuan mengarahkan diri sendiri, kebebasan pribadi, perbedaan perorangan, dan tujuan-tujuan pribadi amat perlu diperhatikan dalam konseling. Oleh karena itu, konselor adalah seorang artis (seniman), di samping ilmunya.

Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksudkan di atas seluruhnya relevan untuk diperhatikan dalam memperkembangkan dan membina lembaga pendidikan konselor di tanah air. Kepentingan-kepentingan individual, perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana-mana pada dasarnya sama. Apalagi dalam taraf perkembangan dunia yang mengarah kepada globalisasi dewasa ini. Individu, masyarakat, dunia ilmu dan teknologi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di bagian dunia lainnya.



Kurikulum dan program pendidikan konselor mengacu pada standar kemampuan konselor yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan. Di Indonesia belum berhasil dirumuskan standar seperti itu. Untuk keperluan ini kita dapat memperhatikan standar pendidikan konselor di Amerika Serikat, yaitu *Standards of Counselor Education in Preparation of Secondary School Counselors* (1964), *Standards for the Preparation of Elementary School Counselors* (1968), *Standards for Preparation of Counselors and Other Personal Service Specialists* (1973), dan *Guidelines for Doctoral Preparation in Counselor Education* (1978) --- dalam Seligman dan Basdwin, 1972; Aces, 1978; Negent, 1981; Miller, et al, 1984; Mosie & Mackey 1985.

Standar pendidikan konselor untuk Sekolah Menengah yang dimaksudkan itu meliputi empat bidang besar sebagai pedoman bagi persiapan dan penyelenggaraan pendidikan konselor, yaitu bidang-bidang yang berkenaan dengan (1) filsafat dan tujuan, (2) kurikulum yang mencakup program studi dan pengalaman tersupervisi, (3) seleksi, retensi, pengesahan, dan penempatan, serta (4) sarana penunjang, hubungan administratif dan sumber-sumber kelembagaan. Standar lain mengemukakan beberapa model penyiapan tenaga konselor dan tenaga pelayanan lainnya, termasuk model dua tahun untuk program *graduate*. Sedangkan standar pendidikan untuk jenjang doktoral mengacu pada penyiapan tenaga pimpinan dalam bidang pelayanan konseling



dan sejenisnya serta tenaga pendidik konselor.

Secara menyeluruh, standar untuk penyiapan konselor itu mengemukakan berbagai butir pokok yang harus diikuti dalam penyusunan program pendidikan konselor. Pada garis besarnya, program pendidikan bagi calon konselor meliputi:

1. Dasar-dasar dan dinamika tingkah laku manusia dan individu dalam budayanya.
2. Proses dan usaha pendidikan.
3. Studi profesional dalam bimbingan dan konseling, yang meliputi:
 - a. Filsafat dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling serta pelayanan lainnya.
 - b. Hakekat dan sifat-sifat manusia dan cara mengukurnya.
 - c. Teori perkembangan vokasional.
 - d. Hakekat dan penggunaan informasi pendidikan dan jabatan.
 - e. Teori dan praktek konseling.
 - f. Prosedur kelompok dalam bimbingan dan konseling.
 - g. Statistik dan metode riset.
 - h. Hubungan dan etika profesional.
 - i. Administrasi dan supervisi program pelayanan bimbingan dan konseling.
 - j. Pengalaman tersupervisi.



Khusus di Indonesia, berkenaan dengan masalah budaya dan aspek-aspek pendidikan yang diajarkan kepada para calon konselor, *Filsafat Dasar Negara Pancasila* dan *Filsafat Pendidikan Pancasila* perlu mendapat penekanan sekuat-kuatnya. Sebagaimana telah disinggung di atas, nilai-nilai luhur Pancasila hendaknya secara langsung mengisi dan mewarnai teori dan praktek bimbingan dan konseling.

Tentang penyiapan tenaga konselor untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah perlu dikaji apakah calon konselor untuk masing-masing sekolah tersebut perlu dipisahkan atau disatukan pembinaannya (Hosie & Mackey, 1985). Dari hasil penelitian mereka disimpulkan beberapa bidang ajaran yang perlu diajarkan secara terpisah untuk kedua calon konselor itu, yaitu prinsip-prinsip bimbingan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, psikologi anak, perubahan tingkah laku, terapi bermain, praktikum, konseling, dan internship. Berbagai bidang *lainnya* ajaran dapat diajarkan kepada mereka secara bersama-sama.

Untuk memenuhi tuntutan di lapangan yang menyangkut berbagai variasi yang ada di masyarakat, pendidikan konselor juga perlu mengisi program-programnya dengan pengalaman-pengalaman yang bervariasi, misalnya yang menyangkut anak cacat, anak berbakat, kelompok minoritas, umur dan jenis kelamin, status keluarga dan perkawinan, dunia usaha dan industri, pertahanan dan keamanan/kepolisian, perbedaan adat dan budaya, peranan seni dalam konseling, dan lain-lain.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADANG



Penyusunan kurikulum dan program pengajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip proses belajar-mengajar yang bersifat aktif-kreatif-teknologis, kaitan antara teori dan praktek, serta pertimbangan kompetensi dan relevansi. Penyelenggaraan pengajaran perlu menekankan hal-hal praktis, informasi dan tilikan yang penuh makna. Lebih lanjut, sebagai dikemukakan oleh Rye (1975), pendidikan konselor yang lengkap harus meliputi pengalaman dan pengembangan pribadi yang menunjang pengembangan kesadaran dan peningkatan hubungan antar pribadi. Pendidikan konselor memerlukan terselenggaranya proses terapeutik bagi para pesertanya.

Dalam standar yang dikemukakan di atas, pendidikan konselor diselenggarakan minimal dua tahun sesudah jenjang Sarjana Muda, sedangkan program doktornya meliputi empat tahun akademi, termasuk di dalamnya program internship selama satu tahun penuh. Selain pengalaman tersupervisi di dalam dan di luar kampus, mahasiswa tingkat doktoral perlu diberi kesempatan berperan serta aktif di dalam lokakarya, seminar, konferensi, program latihan dan kegiatan sejenis dalam bimbingan dan konseling. Calon doktor dalam bimbingan dan konseling akhirnya harus membina kompetensi dalam statistik dan metode riset yang dipuncaki oleh penulisan disertasi.

Pendidikan konselor di Indonesia meliputi jenjang pendidikan program Sarjana Muda atau Diploma III, Sarjana (S1), Magister Pendidikan (S2), dan Doktor Pendidikan (S3). Yang dapat dianggap sebagai standar pendidikan konselor di tanah



air ialah jenjang Sarjana (S1) itu. Pada bagian terdahulu lulusan program S1 itu dianggap sebagai Konselor Pratama. Jenjang Sarjana Muda atau D.III merupakan jenjang awal untuk memasuki program standar. Lulusan D.III dianggap sebagai Konselor Muda.

Apabila program jenjang S1 pendidikan konselor diselenggarakan selama lima tahun atau dua tahun setelah Sarjana Muda/D.III, maka standar pendidikan konselor di Indonesia itu agaknya setinggi standar di Amerika Serikat yang memprasyaratkan lulusan Sarjana Muda untuk menempuh jenjang Master itu. Sesuai dengan tingkat perkembangan kita pada umumnya, standar pendidikan S1 sudah dapat dianggap memadai. Mengenai isi dan mutunya, hal itu sangat tergantung pada struktur program dan penyelenggaraan pendidikan konselor itu sendiri.

Jenjang S2 dan S3 (yang seluruhnya bermasa pendidikan empat tahun) merupakan kelanjutan dari jenjang S1. Program pasca sarjana itu pada dasarnya merupakan perluasan wawasan, pendalaman ilmu dan teknik, pengintensifan pengalaman lapangan, pengembangan keikutsertaan dalam organisasi profesional, pengembangan kepemimpinan dalam lembaga penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling, serta pengembangan diri sebagai pendidik calon konselor.

Menilik jenjang program pendidikan konselor tersebut di atas, para pendidik hendaknya paling sedikit berkualifikasi S2 untuk jenjang S1 dan S3 untuk jenjang S2. Ada dua ke-



lompok pendidik yaitu, pendidik untuk mata-mata ajaran umum/kependidikan dan kelompok pendidik untuk mata-mata ajaran dengan bidang studi bimbingan dan konseling. Mata-mata ajaran bimbingan dan konseling harus diajarkan oleh ^{lulusan} S2/S3 yang berspesialisasi bimbingan dan konseling. Pada jenjang S3 dapat dipelajari spesialisasi tertentu, misalnya konseling perkawinan, konseling pendidikan dan jabatan, dan sebagainya.

Calon Mahasiswa

Syarat-syarat calon mahasiswa untuk program pendidikan konselor tidak berbeda dengan syarat-syarat untuk menjadi calon guru yang baik pada umumnya yaitu, menyayangi anak-anak dan menyukai orang lain, dapat berkomunikasi verbal secara baik, serta cerdas. Dalam kaitannya dengan peranan konselor untuk membantu pengembangan generasi muda, calon-calon konselor yang diperlukan ialah orang-orang yang memiliki: (a) pemahaman yang mendalam tentang pemuda, (b) kemampuan untuk menerima orang lain dan berempati, (c) daya rangsang untuk mengadakan perubahan, dan (d) ciri-ciri pribadi yang disukai oleh pemuda, seperti berfikir kritis, imajinatif, berani dan bertanggung jawab (Goldman, 1969). Kemampuan dasar dan kekeyaan pribadi yang seperti itu perlu ditampilkan oleh calon mahasiswa melalui prosedur seleksi yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga pendidikan konselor. Instrumen-instrumen prosedur seleksi yang dipakai dapat berupa tes kecerdasan, tes kepribadian, wawancara, dan pengamatan. Peninjauan terha-



dap prestasi calon sebelumnya akan dapat lebih menantapkan hasil seleksi yang dimaksud.

Untuk program pendidikan jenjang D-III/Sarjana Muda dapat diterima lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas baik yang baru lulus maupun yang sudah bekerja. Untuk jenjang S1 dapat diterima lulusan SMTA dan D-III/Sarjana Muda pendidikan konselor ataupun non-pendidikan konselor. Lulusan D-III/Sarjana Muda yang berpengalaman menjadi guru yang sukses akan sangat menguntungkan apabila mereka memasuki pendidikan konselor program Sarjana /S1. Penerapan prosedur seleksi sebagaimana ^{dikemukakan} di atas tetap dikenakan ^{terhadap} calon-calon yang berasal dari lulusan Sarjana Muda/D-III itu.

Program pendidikan jenjang S2 menerima lulusan program S1 pendidikan konselor. Lulusan S1 non-pendidikan konselor dapat diterima pada jenjang S2 pendidikan konselor apabila yang bersangkutan mampu menguasai dengan baik pemahaman dan ketrampilan konseling pada tingkat S1, atau setidaknya terlebih dahulu memperlihatkan pemahamannya yang mendalam tentang sekolah dan kecakapannya menyelesaikan program pendidikan dengan hasil yang memuaskan. Untuk memilih calon-calon seperti itu lembaga pendidikan konselor perlu memiliki prosedur yang mantap untuk mengukur (a) kemampuan calon menyelesaikan problema-problema akademik jenjang sarjana, (b) kemampuan calon memahami secara mendalam program-program pendidikan konselor, (c) potensi guna mengembangkan hubungan yang efektif dengan pemuda, guru, administrator, orang tua, dan



masyarakat lainnya, dan (d) potensi untuk menyelenggarakan riset.

Jenjang S3 pendidikan konselor menerima lulusan program S2 pendidikan konselor yang ternyata sukses menyelenggarakan program-program pelayanan konseling. Apabila lulusan jenjang S2 non-pendidikan konselor akan diterima untuk mengikuti jenjang S3 pendidikan konselor, maka prosedur dan seleksinya (dengan materi yang jauh lebih tinggi) sejajar dengan apa yang diberlakukan terhadap calon mahasiswa jenjang S2 yang berasal dari lulusan S1 non-pendidikan konselor.

Akreditasi

Lembaga pendidikan konselor perlu diakreditasi untuk menjamin mutu lulusannya. Akreditasi ini meliputi penilaian terhadap misi, tujuan, struktur dan isi program, jumlah dan mutu pengajar, prosedur seleksi, mutu penyelenggaraan program, penilaian keberhasilan mahasiswa dan keberhasilan program, potensi pengembangan lembaga, unsur-unsur penunjang, dan hubungan masyarakat. Untuk dapat diselenggarakannya akreditasi secara baik perlu terlebih dahulu ditetapkan standar pendidikan konselor yang berlaku secara nasional. Penyusunan standar ini menjadi tugas bersama organisasi profesi bimbingan dan konseling dan pemerintah.

Akreditasi dikenakan terhadap lembaga pendidikan, baik milik pemerintah maupun swasta. Penyelenggara akreditasi



ialah pemerintah dengan bantuan dari organisasi profesi bimbingan dan konseling.

VI. PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PRAKTEK

Para lulusan lembaga pendidikan konselor akan mempraktekkan kemampuan dan ketrampilannya di dalam masyarakat, baik dalam lingkungan formal seperti sekolah, rumah sakit, kantor-kantor, lembaga pemasyarakatan, dinas-dinas kemiliteran, maupun dalam lingkungan non-formal, yaitu apabila konselor berpraktek secara mandiri di tengah-tengah masyarakat terlepas dari ikatan lingkungan yang formal. Jenis lingkungan kerja akan memberikan kekhususan-kekhususan tersendiri bagi pekerjaan konselor.

Konsumen

Masing-masing lingkungan kerja konselor memberikan jenis konsumen tertentu yang akan menerima jasa profesi konselor. Konselor yang bekerja di Sekolah Dasar misalnya mempunyai konsumen murid-murid Sekolah Dasar, sedangkan konselor yang bekerja di Sekolah Menengah Tingkat Atas akan mempunyai konsumen utama siswa-siswa SMTA. Baik konselor di SD maupun di SMTA itu selain masing-masing mempunyai murid SD dan siswa SMTA sebagai konsumen utama, mereka juga masing-masing secara langsung maupun tidak langsung menjadikan guru-guru dan orang tua murid/siswa sebagai kemungkinan konsumen. Konselor yang bekerja di suatu kantor bertugas melayani jasa profesional



konseling bagi seluruh personil kantor tersebut beserta keluarganya. Demikian seterusnya konselor yang bekerja di dalam lingkungan lembaga formal mempunyai konsumen yang merupakan warga dari lembaga formal tersebut beserta "kerabat formalnya".

Warga lembaga formal tempat konselor bekerja mempunyai hak penuh untuk memperoleh pelayanan dari konselor, sedangkan "kerabat formal" warga lingkungan formal tersebut boleh ikut memanfaatkan jasa pelayanan yang diberikan konselor itu. Hubungan antara konselor dan konsumen dalam lembaga formal adalah hubungan profesional biasa, sebab tidak ada perbedaan antara hubungan konsumen/konselor di lingkungan formal maupun non-formal. Sifat khas hubungan konseling adalah disengaja, dalam bentuk yang khusus, bercirikan suasana keahlian, dan menjaga konfidensialitas. Hubungan seperti itu dapat disebut hubungan klijental.

Lingkungan kerja non-formal memberikan suasana yang agak berbeda bagi konselor. Konsumen bagi konselor non-formal ini tidak terbatas pada jenis konsumen tertentu saja, melainkan sangat bervariasi baik dalam jenis kelamin, umur, status sosial-ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Khusus bagi konselor-konselor yang mengembangkan keahliannya di dalam spesialisasi tertentu, seperti konseling perkawinan, konseling pendidikan dan jabatan, konseling orang berusia lanjut, konseling kesehatan, konseling agama, mereka akan memilih konsumen tertentu sesuai dengan spesialisasinya itu.



Tidak terkecuali, satuan-satuan keluarga dapat menjadi konsumen; dalam kaitan inilah muncul konselor keluarga.

Hak warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari konselor yang bekerja dalam ikatan non-formal adalah berdasarkan kebutuhan. Siapapun warga masyarakat, baik secara individual, kelompok, atau satuan keluarga yang membutuhkan pelayanan profesional konseling dapat memintanya kepada konselor. Hak konsumen dan wewenang konselor dalam pelayanan profesional konseling akan terbina sejak awal hubungan pertama antara konsumen dan konselor. Pada dasarnya hak konsumen baik di dalam lingkungan kerja formal maupun non formal sama, yaitu memperoleh pelayanan profesional konseling yang sebaik-baiknya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Demikian pula hubungan konselor dan konsumen^{non-formal} adalah sama seperti tersebut di atas, yaitu hubungan konseling biasa, yaitu hubungan klijental. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaannya adalah hubungan klijental formal untuk hubungan konselor-klien dalam lingkungan kerja formal, dan hubungan klijental non formal untuk hubungan konselor-klien dalam lingkungan kerja non formal.

Sertifikasi dan Lisensi

Program sertifikasi dan lisensi merupakan usaha lebih lanjut untuk memantapkan dan lebih menjamin profesi konseling. Para konselor yang akan bekerja di lembaga-lembaga pemerintah diharuskan menempuh program sertifikasi yang di-



adakan oleh pemerintah. Konselor-konselor yang hendak bekerja di luar lembaga pemerintah, yaitu bekerja secara bebas di masyarakat perlu memperoleh lisensi dari pemerintah yang bekerja sama dengan organisasi profesi bimbingan dan konseling. Untuk keperluan itu peraturan perundangan dikeluarkan oleh pemerintah dan aturan-aturan teknis dan penyelenggaraannya dilakukan bersama oleh pemerintah dan organisasi profesi.

Kapan sertifikasi dan lisensi perlu diberikan (misalnya, sejak awal pertama akan mulai bekerja di lembaga pemerintah atau di masyarakat bebas), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konselor (lulusan jenjang S1 dan S2 program pendidikan konselor), siapa yang menetapkan syarat-syarat itu (yaitu pemerintah bekerja sama dengan organisasi profesi), siapa yang mengeluarkan sertifikasi/lisensi (yaitu pemerintah), untuk berapa lama sertifikasi/lisensi berlaku (yaitu lima tahun), dapatkan sertifikasi/lisensi itu dicabut (jawabnya dapat), hal-hal apa yang membatalkan sertifikasi/lisensi tersebut (misalnya konselor tidak mampu menyesuaikan ilmu dan ketrampilannya dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat, adanya pelanggaran kode etik), dan berbagai permasalahan lainnya hendaknya dicantumkan secara eksplisit di dalam peraturan dan perundangan.

Sebagai model program sertifikasi dapat diperhatikan model program sertifikasi yang diajukan oleh Bernkopf, Shultz & Ware sebagaimana dikutip oleh Prayitno (1987:126).

JALAN ...
...



Di Indonesia belum tumbuh tradisi ataupun peraturan pemberian imbalan jasa berkenaan dengan pemberian jasa profesional konseling. Konselor yang bekerja pada lembaga formal biasanya memperoleh imbalan (berupa gaji: uang) sebagaimana personalia lainnya di lembaga tersebut. Konselor yang bekerja di lingkungan non-formal (menurut kenyataannya jenis konselor seperti ini belum banyak) pada umumnya belum menetapkan patokan tarif tertentu. Oleh karenanya, besarnya imbalan itu dapat sangat bervariasi.

Konselor yang bekerja di lembaga formal, dengan konsumen formalnya itu, agaknya tidak layak untuk memungut tambahan imbalan secara langsung dari konsumen atas jasa profesional yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Yang sepantasnya dilakukan yaitu, apabila konselor bekerja melebihi beban rata-rata personil di lembaga formal tersebut, konselor yang bersangkutan membicarakannya dengan pimpinan lembaga untuk memperoleh tambahan imbalan yang lebih seimbang. Bagaimanapun juga imbalan itu perlu disesuaikan terhadap kualifikasi dan beban tugas konselor, serta keadaan keuangan lembaga.

Konselor yang bekerja pada lingkungan non-formal dapat lebih bebas menetapkan imbalan atas jasa yang diberikannya, namun, sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan tugas profesional (*yaitu lebih mementingkan pelayanan sosial dari pada menuntut keuntungan pribadi*), maka konselor tidak sepatutnya menuntut imbalan yang memberatkan konsumen. Tolok ukur



utama sebagai dasar pemberian imbalan ialah lamanya proses konseling berlangsung dan/atau lamanya pengadministrasian instrumen konseling diselenggarakan.

Konselor pada umumnya tidak tega untuk menuntut pemberian imbalan dari klien yang tidak mampu memberikannya sesuai dengan bobot kerja yang telah dicurahkan oleh konselor. Hal itu sesuai dengan prinsip penyelenggaraan profesional konseling di atas dan prinsip bahwa *pelayanan konseling mengutamakan kebahagiaan dan keberhasilan konsumen*. Prinsip-prinsip penyelenggaraan profesional konseling setiap kali mengingatkan konselor agar selalu berusaha memberikan pelayanan dengan mutu yang sebaik-baiknya tanpa mengharapkan imbalan yang setinggi-tingginya.

Pendidikan dalam Jabatan

Konselor yang telah bekerja di lapangan perlu terus dibina dan dikembangkan kemampuan ilmu dan ketrampilannya. Dengan pembinaan dan pengembangan itu konselor akan terus-menerus mengikuti perkembangan dan kemajuan dunia ilmu dan teknologi yang menjadi bidang tugasnya di satu segi, dan di segi lain konselor akan selalu menyesuaikan kemampuan profesionalnya dengan tuntutan masyarakat. Dengan pendidikan-dalam-jabatan itu konselor di lapangan akan tidak ketinggalan jaman dan selalu "*up to date*". Meskipun isinya dapat lebih meluas, pendidikan-dalam-jabatan pada umumnya lebih memberikan unsur-unsur yang bersifat praktek, yaitu sisi yang amat dituntut



dalam penyelenggaraan pelayanan profesional di lapangan.

Bentuk pendidikan-dalam-jabatan dapat bervariasi, baik formal maupun non-formal. Pemerintah (dalam hal ini misalnya Kanwil P dan K, lembaga pendidikan konselor) bekerja sama dengan organisasi profesi bimbingan dan konseling dapat mengadakan kursus-kursus reguler untuk peningkatan ketrampilan. Kursus-kursus ini diikuti oleh Konselor-Konselor Muda atau Konselor Pratama yang masih memerlukannya. Kursus-kursus seperti ini hendaknya sedemikian rupa sehingga kreditnya dapat diperhitungkan dalam kenaikan pangkat dan/atau dapat dipergunakan sebagai tambahan kredit dalam kelanjutan studi mereka ke jenjang program yang lebih tinggi. Penataran, seminar, lokakarya, sanggar kerja atau kelompok kerja merupakan bentuk lain yang dapat saling menunjang dengan bentuk kursus-kursus tersebut. Pendidikan-dalam-jabatan perlu dikaitkan dengan program sertifikasi yang setiap kali secara periodik harus diikuti oleh konselor di lapangan.

Ada dan terselenggaranya bentuk-bentuk pendidikan-dalam-jabatan itu biasanya amat tergantung pada faktor keuangan. Pemerintah perlu menyediakan sejumlah dana yang cukup memadai. Di samping itu, para konselor sendiri sebagai pihak yang sangat berkepentingan, perlu memberikan sumbangan untuk terselenggaranya kegiatan yang dimaksudkan itu. Pengumpulan dana itu dapat dilakukan melalui organisasi profesi setempat, kelompok-kelompok studi konselor, ataupun dipungut secara langsung sewaktu kegiatan itu diselenggarakan.



Organisasi Profesi

Organisasi profesi berperanan ganda, yaitu sebagai penjaga bagi para praktisi untuk tidak keluar dari kode etik profesional, dan sebagai penggerak bagi pengembangan profesi itu. Sebagai penjaga, organisasi profesi mempunyai fungsi kontrol terhadap para anggotanya. Untuk ini organisasi profesi perlu terlebih dahulu menetapkan kode etik profesional secara jelas dan tegas untuk diikuti oleh para anggota. Lebih jauh, di dalam organisasi itu sendiri perlu ditetapkan suatu badan khusus yang tugasnya menjalankan fungsi kontrol yang berwenang memeriksa pelanggaran kode etik anggota dan memberikan tindak lanjut. Hukuman terhadap anggota yang melanggar kode etik diberikan oleh organisasi berupa hukuman keorganisasian, dan hukuman yang ada sangkut-pautnya dengan sertifikasi dan lisensi.

Sebagai penggerak bagi pengembangan profesi, organisasi profesi berkewajiban membawa anggotanya berperan aktif dalam perkembangan ilmu dan ketrampilan profesional di satu segi, dan di segi lain berupaya mengembangkan ilmu dan ketrampilan itu sendiri. Hasil pengembangan ilmu dan ketrampilan profesional itu selanjutnya diabdikan kepada para anggota, kepada lembaga pendidikan konselor, kepada pemerintah, dan kepada masyarakat konsumen.

Untuk dapat menjalankan fungsi gandanya itu secara mantap, organisasi profesi bimbingan dan konseling perlu melengkapi dan membenahi dirinya. Jenis dan pengelompokan keanggo-



taan perlu disusun dan diatur sehingga masing-masing kelompok anggota mampu bergerak dalam suasana kebersamaan organisasi. Jenis dan pengelompokan itu hendaknya mempertimbangkan jenjang pendidikan dan lingkungan kerja mereka. Program-program organisasi dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mantap serta diselenggarakan oleh anggota pengurus yang mampu dan dinamis.

VII. PENUTUP

Dekade tahun 1990-an agaknya akan memberikan berbagai tantangan dan harapan bagi pengembangan dan pembinaan profesional bimbingan dan konseling. Peraturan perundangan, terutama SK Menpan No. 026 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah No. 28 dan No. 29 Tahun 1990 memberikan jaminan tentang kemantapan keberadaan lapangan tugas bimbingan dan konseling (khususnya di sekolah). Adalah menjadi kewajiban lembaga pendidikan konselor, organisasi profesional konseling dan para konselor untuk menerjemahkan tantangan dan harapan tersebut menjadi upaya dan karya-karya nyata profesional di bidang bimbingan dan konseling, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Konsumen, baik di sekolah maupun di luar sekolah, sangat menantikan jasa pelayanan profesional konseling dari para konselor profesional. Apabila harapan konsumen itu tidak dapat dipenuhi oleh konselor, dikhawatirkan ^{jasa pelayanan itu} akan diambil alih penanganannya oleh tenaga selain konselor.



Usaha yang dimaksudkan di atas berupa peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan konselor (melalui peningkatan mutu lembaga sendiri) dan peningkatan peranan dan mutu organisasi profesional konseling. Pemantapan jenjang karir profesional juga perlu digarap melalui kerja sama antara pemerintah dan organisasi profesional. Apabila jenjang karir tersebut telah mantap, baik calon konselor yang sedang mempersiapkan diri menjadi konselor, maupun para konselor yang sudah berada di lapangan akan dapat belajar, bekerja dan mengembangkan diri secara bersemangat, penuh antusiasme, aman, dan merasa masa depannya terjamin.

~~~~~





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ACES. ACES Guidalines for Doctoral Preparation in Counselor Education. *Counselor Education and Supervision*, 1978, 17, 163-166.
- ACES. ACES Position Paper : Counselor Preparation for Career Development/Career Education. *Counselor Education and Supervision*, 1978, 17, 168-179.
- ACES. Standard for the Preparation of Secondary School Counselor. *Personnel and Guidance Journal*, 1967, 17, 1968-1979.
- Goldman, L. *Education Counselor for Relevance*, New York, City University of New York, 1969 (MICROFICHE).
- Goldman, L. Society Made Whole Again. In Alblaster & S. Lukes (Eds) *The Good Society*, New York: Harper Torch Book, 1971.
- Hoise, T.W. & Mackey, J.A. Elementary and Secondary School Counselor Preparation Programs : How Different They Are ? *Counselor Education and Supervision*, 1985, 24, 283-289.
- Mc. Cully, C.H. *Challenge for Change in Counselor Education*, Minneapolis : Buergeess Publishing Company, 1969.
- Miller, G.M. Et al. *A Profile of Counselor Educators at Council for Accreditation of Counseling and Related Education Program Institution*. University of South Carolina, 1984.
- Nugent, F.A. *Profesional Counseling*. Monterey; California Brooks/Cole Publ. 1981.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Pine, G.J. *School Counseling : Criticism and Contexts*. Durham, New Hampshire : University of Hampshire, 1975.



Prayitno. *Gatra Dalam Pendidikan dan Bimbingan. Makalah*, disampaikan pada Ceramah Ilmiah dalam rangka Dies Natalis IKIP Padang ke-30, 31 Agustus 1984.

Prayitno. *Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor*. Jakarta : P2LPTK, 1987.

Prayitno. *Uraian Tugas Konselor. Makalah*, disampaikan pada Konvensi Nasional IPBI, di Denpasar, Bali, 13-15 Maret 1989.

Rey, D.R. *Counselor Education as Therapeutic Process*. Alabama: SACES, 1975.

Seligman, M.S. & Balldwin, N.F. *Counselor Education and Supervision*. Springfield : CC. Thomas Publ. 1972.

SK Menpan No. 026 Tahun 1980 Tentang *Kepangkatan Terbuka Bagi Jabatan Fungsional Guru*.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

~~~~~